

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DALAM
MENYELESAIKAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BANTAENG**

**IMPLEMENTATION OF LEGAL ASSISTANCE FROM THE DISTRICT
PROSECUTOR'S OFFICE IN RESOLVING RURAL AND URBAN LAND AND
BUILDING TAX ARRESTS (PBB-P2) IN BANTAENG REGENCY**

Yasir Arafat¹, Sofjan Aripin², Obed Bida³

Magister Ilmu Administrasi, Bidang Minat Administrasi Publik Fakultas Hukum Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka^{1,2,3}

1988yasirarafat@gmail.com¹, sofjan@ecampus.ut.ac.id², obida@ecampus.ut.ac.id³

ABSTRACT

The high arrears of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Bantaeng Regency has created pressure on the region's fiscal capacity and hindered the financing of sustainable development. To address this issue, the Bantaeng District Attorney's Office, through the role of the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara/JPN), actively participates in providing non-litigation legal assistance to support the settlement of tax arrears and strengthen the effectiveness of local administrative law enforcement. This study aims to analyze the implementation of legal assistance by the District Attorney's Office, identify supporting and inhibiting factors, and assess its impact on taxpayer compliance and regional fiscal independence. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document study. The research informants consist of officials from the District Attorney's Office, the Regional Financial Management Agency (BPKD), village/urban government apparatus, non-governmental organizations, academics, and taxpayer communities. The results indicate that the implementation of legal assistance is carried out through a Special Power of Attorney (Surat Kuasa Khusus/SKK) mechanism, which serves as the basis for coordination between the Attorney's Office and the BPKD. The stages include inter-agency coordination, public outreach, mediation, and taxpayer summons. The main inhibiting factors include limited human resources, inaccurate tax object data, low public legal awareness, and the absence of standardized operating procedures (SOPs). Conversely, supporting factors consist of a strong legal foundation, inter-agency commitment, and local government support. The study concludes that the active role of the District Attorney's Office in providing non-litigation legal assistance significantly contributes to reducing PBB-P2 arrears and strengthening regional fiscal independence. The policy implications highlight the importance of strengthening human resource capacity, digitalizing tax data, and enhancing public legal literacy to ensure program sustainability.

Keywords: *Legal Assistance, District Attorney's Office, PBB-P2, Policy Implementation, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bantaeng menimbulkan tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah serta menghambat pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kejaksaan Negeri Bantaeng melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) berpartisipasi aktif dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi guna mendukung penyelesaian tunggakan pajak dan memperkuat efektivitas penegakan hukum administrasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Informan penelitian terdiri atas aparat Kejaksaan Negeri, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), aparatur pemerintah desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK) yang menjadi dasar koordinasi antara Kejaksaan dan BPKD, dengan tahapan berupa koordinasi lintas lembaga, sosialisasi, mediasi, dan pemanggilan wajib pajak. Faktor penghambat utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia, ketidakakuratan data objek pajak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan ketiadaan SOP baku. Sebaliknya, faktor pendukung meliputi dasar hukum yang kuat, komitmen antarlembaga, dan dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa peran aktif Kejaksaan Negeri dalam fungsi bantuan hukum non-litigasi berkontribusi signifikan terhadap penurunan tunggakan PBB-P2 serta penguatan kemandirian fiskal daerah. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM, digitalisasi data perpajakan, dan literasi hukum masyarakat untuk menjamin keberlanjutan program.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kejaksaan Negeri, PBB-P2, Implementasi Kebijakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu instrumen penting dalam struktur pendapatan asli daerah (PAD). PBB-P2 memiliki kontribusi terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, yang hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, program-program pembangunan yang telah direncanakan akan menghadapi kendala dalam pembiayaan, sehingga keberlangsungan pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara efektif.

Kedudukan strategis PBB-P2 ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa seluruh penerimaan dari PBB-P2 masuk langsung ke kas daerah. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Dengan demikian, PBB-P2 bukan hanya sekadar instrumen fiskal, melainkan juga sarana penguatan kemandirian daerah.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng, realisasi penerimaan PBB-P2 dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pada tahun 2020, dari pokok ketetapan sebesar Rp 2.868.075.125 hanya terealisasi Rp 1.697.648.940 atau 59,2 persen. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2021 dan 2022,

di mana realisasi penerimaan menurun menjadi 57,3 persen dan 54,9 persen. Bahkan pada tahun 2023, persentase realisasi hanya mencapai 48 persen, sehingga mayoritas ketetapan pajak tidak tertagih. Situasi yang lebih memprihatinkan terjadi pada tahun 2024, di mana pokok ketetapan meningkat tajam hingga Rp 7.344.062.754, tetapi realisasi penerimaan justru turun drastis hanya 35,8 persen.

Jika ditinjau dari akumulasi selama periode 2020–2024, total pokok ketetapan PBB-P2 sebesar Rp 18.860.575.049, dengan realisasi penerimaan hanya Rp 8.903.208.211 atau rata-rata 47,2 persen. Sementara itu, tunggakan pajak yang belum tertagih mencapai Rp 9.957.366.838 atau sekitar 52,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari total ketetapan tidak terealisasi setiap tahun atau bisa dikatakan jauh dari target sehingga tidak efektif.

Rendahnya capaian ini erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Menurut Norman D. Nowak dalam (Simanungkalit, 2017), kepatuhan wajib pajak ditandai dengan upaya memahami aturan perpajakan, mengisi formulir dengan benar, menghitung pajak terutang secara tepat, dan melakukan pembayaran tepat waktu. Namun, kondisi empirik menunjukkan banyak wajib pajak di Bantaeng menghadapi hambatan struktural, seperti kondisi geografis perbukitan, biaya transportasi yang lebih besar dari jumlah pajak terutang, hingga layanan pembayaran manual yang berbelit-belit.

Selain faktor geografis, keterbatasan infrastruktur digital dan

kurangnya sosialisasi turut memperburuk keadaan. Akses internet di sejumlah desa pedalaman masih rendah sehingga masyarakat sulit memanfaatkan layanan pembayaran daring. Di sisi lain, pola komunikasi pemerintah daerah dengan wajib pajak masih bersifat satu arah dan kurang efektif, sehingga masyarakat tidak memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan dan konsekuensinya. Terbatasnya jumlah petugas pajak yang hanya enam orang untuk menangani lebih dari 130 ribu SPPT menjadi kendala tambahan. Akibatnya, mayoritas tunggakan terjadi di wilayah pedesaan, yang aksesnya sulit dijangkau dan tingkat kepatuhannya lebih rendah.

Untuk memahami fenomena ini lebih mendalam, perlu digunakan kerangka teoritis mengenai implementasi kebijakan publik agar dapat menjelaskan mengapa realisasi pemungutan PBB-P2 belum sesuai harapan.

Dari perspektif akademik, berbagai teori implementasi kebijakan memberikan kerangka untuk menilai efektivitas pemungutan PBB-P2. (Van Meter & Van Horn, 1975) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Jika standar kebijakan jelas, sumber daya memadai, dan koordinasi berjalan baik, maka implementasi seharusnya dapat mencapai hasil optimal.

Hal serupa ditegaskan oleh (Edward III, 1980) yang menyebutkan empat faktor kunci penentu keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan harus jelas dan konsisten, sumber daya manusia dan

finansial harus mencukupi, sikap pelaksana harus mendukung, dan birokrasi tidak boleh terfragmentasi. Jika keempat faktor ini terpenuhi, kebijakan publik akan lebih mudah mencapai tujuannya.

Selain itu, (Grindle, 1980) menekankan pentingnya memperhatikan isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Suatu kebijakan akan efektif apabila mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal, termasuk faktor geografis dan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, prinsip *good governance* yang mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan responsivitas juga menuntut agar layanan publik, termasuk layanan perpajakan, dikelola dengan cara yang efisien dan partisipatif. Dengan kerangka normatif ini, pemungutan PBB-P2 diharapkan dapat berjalan dengan baik apabila sesuai dengan standar teoritis tersebut.

Praktik di lapangan memperlihatkan adanya gap antara teori dan kenyataan. Meskipun regulasi dan instrumen kebijakan telah tersedia, implementasinya di Kabupaten Bantaeng masih jauh dari ideal. Tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, sistem pembayaran manual menyulitkan, jumlah petugas terbatas, dan infrastruktur digital tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter, Van Horn, Edwards, maupun Grindle, belum berfungsi optimal.

Kesenjangan ini menimbulkan implikasi serius bagi kinerja keuangan daerah. Tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 mengakibatkan defisit PAD dan berdampak pada realisasi APBD. Akibatnya, berbagai program pembangunan mengalami keterlambatan atau bahkan tidak

terrealisasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta memperlemah kredibilitas sistem perpajakan daerah.

Dalam hal ini, peran Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi relevan dan strategis. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021, JPN berwenang memberikan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi kepada pemerintah daerah. Melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK), JPN dapat melakukan penyuluhan, mediasi, dan penagihan persuasif, sekaligus menegakkan kewibawaan hukum. Dengan adanya dukungan Kejaksaan, pemerintah daerah memperoleh instrumen tambahan untuk memperkuat penagihan pajak dan mengurangi tunggakan.

Pentingnya peran Kejaksaan ini belum banyak diulas dalam literatur sebelumnya, sehingga memberikan ruang penelitian yang signifikan untuk dikaji lebih dalam. Kajian akademik terkait PBB-P2 umumnya berfokus pada kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan. (Nurhani et al., 2024) menemukan lemahnya penegakan hukum di Kendari, (Marbu et al., 2021) menyoroti efektivitas pemungutan di Jayapura, sementara (Gunarso & Suganda, 2020) menekankan lemahnya sanksi hukum di Surakarta. Penelitian (Shaleh et al., 2023) menyoroti fluktuasi penerimaan PBB di Bandung Tengah, dan (Amirah et al., 2024) menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pajak di Tegal. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah masalah utama dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Selain itu, terdapat studi yang mengkaji peran aktor kelembagaan dan

jejaring dalam implementasi kebijakan. (Lestari et al., 2020) membahas legalitas peran Kejaksaan dalam penyelesaian tunggakan pajak daerah, (Eprilianto et al., 2019) menyoroti efektivitas kolaborasi dalam inovasi desa digital di Bantul, sementara (Haryono, 2012) dan (Rokhmah & Anggorowati, 2017) menekankan pentingnya komunikasi dan jejaring antarorganisasi dalam pelayanan publik. Sementara dari sisi teori, (Akib, 2010) dan (Sutmasa, 2021) menegaskan faktor-faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan publik.

Namun, literatur yang ada masih menyisakan gap penelitian. Belum ada studi yang secara khusus menelaah implementasi bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri dalam penyelesaian tunggakan PBB-P2, terutama dalam konteks kolaborasi kelembagaan dengan pemerintah daerah. Padahal, fenomena di Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa peran Kejaksaan melalui JPN memiliki urgensi tinggi dalam mengurangi tunggakan pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan administrasi publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang penting untuk meneliti **Implementasi Bantuan Hukum Kejaksaan Negeri dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bantaeng.**

METODE

Jenis Penelitian dan Desain

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

implementasi bantuan hukum Kejaksaan Negeri dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bantaeng. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi sebagaimana adanya, tanpa manipulasi variabel, dengan fokus pada mengungkap proses, tantangan, dan dampak program bantuan hukum tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan interaksi para aktor yang terlibat, termasuk Kejaksaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan masyarakat wajib pajak.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bantaeng, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, wilayah Bantaeng didominasi oleh bentang alam perbukitan dan pegunungan, yang mencakup lebih dari 70 persen luas daerah. Kondisi ini memengaruhi mobilitas masyarakat, terutama di desa-desa pedalaman yang berjarak cukup jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap informan penelitian, hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi secara menyeluruh dan jelas.

Teknik wawancara yang digunakan selanjutnya berupa wawancara terstruktur (structured interview). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti sudah jelas mengetahui informasi apa yang akan diperoleh, dan peneliti diharuskan untuk membawa pedoman wawancara.

2. Observasi

Teknik observasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif (participation observation), yaitu jenis observasi di mana peneliti (pengamat) secara rutin ikut serta dan terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati.

3. Studi Dokumen

Peneliti juga akan meneliti berbagai dokumen tertulis seperti buku, peraturan, laporan, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Bantuan Hukum Kejaksaan Negeri dalam Menyelesaikan Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam kerangka teori Van Meter dan Van Horn, dimensi pertama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan adalah kejelasan dan konsistensi ukuran dan tujuan kebijakan. Tujuan yang kabur atau dipahami secara berbeda oleh para pelaksana dapat menghambat keberhasilan implementasi.

Secara umum, tidak ditemukan perbedaan mencolok dalam pemahaman para pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dan arah kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik dan dipahami secara operasional oleh seluruh pelaksana, mulai dari pimpinan hingga pelaksana teknis, bahkan sampai ke masyarakat. Kesamaan pemahaman ini merupakan prasyarat penting dalam mendukung efektivitas implementasi sebagaimana ditekankan dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975).

Sumber Daya

Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini meliputi aspek personel, dana, fasilitas, informasi, serta otoritas yang diberikan kepada pelaksana.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng ditopang oleh komitmen kuat, tetapi menghadapi kendala dalam kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Selain personel, informasi dan data yang akurat juga merupakan bagian penting dari sumber daya kebijakan. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian data antara BPKD dan kondisi faktual di lapangan antara lain data obyek pajak ganda, nama dan alamat wajib pajak tidak sesuai dan perubahan kepemilikan obyek pajak.

Dari sisi kewenangan, Kejaksaan telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberikan bantuan hukum melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPKD. Ketersediaan kewenangan formal ini memungkinkan pelaksana di lapangan bertindak secara sah dan meyakinkan di mata masyarakat.

Sementara itu, anggaran operasional tidak diuraikan secara eksplisit dalam wawancara, namun kegiatan lapangan berjalan dengan dukungan logistik dan koordinasi antarinstansi, terutama dari BPKD. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun sumber daya tidak sepenuhnya ideal, tetapi keberhasilan implementasi ditopang oleh inisiatif, improvisasi, dan sinergi antar pelaksana.

Dengan demikian, berdasarkan dimensi “sumber daya” dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berjalan cukup efektif,

meskipun masih menghadapi tantangan teknis, validitas data, dan kapasitas personel yang terbatas.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik agen pelaksana mengacu pada sifat-sifat internal organisasi dan individu pelaksana kebijakan, termasuk orientasi, komitmen, struktur, serta budaya kerja mereka. Karakteristik ini sangat menentukan bagaimana kebijakan diinterpretasikan dan dijalankan di tingkat pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pelaksana utama dalam kebijakan ini, yaitu Kejaksaan Negeri Bantaeng dan BPKD Kabupaten Bantaeng, memiliki orientasi dan komitmen yang kuat terhadap tujuan kebijakan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi dan kewenangan Kejaksaan dan BPKD mendukung pelaksanaan, dan budaya kerja yang adaptif menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Agen pelaksana tidak hanya melaksanakan instruksi, tetapi juga mampu mengembangkan strategi komunikasi dan koordinasi lintas sektor secara aktif dan kontekstual.

Komunikasi Antarorganisasi Pelaksana

Dalam perspektif teori Van Meter dan Van Horn (1975), dimensi komunikasi memegang peranan penting dalam memastikan bahwa kebijakan diterjemahkan secara seragam, baik secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi yang jelas, berkelanjutan, dan terbuka antara pelaksana di berbagai level akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi

pelaksana yaitu Kejaksaan Negeri Bantaeng, BPKD Kabupaten Bantaeng, dan Pemerintah Desa, berlangsung secara fungsional, walaupun sebagian besar berjalan melalui mekanisme informal. Sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2011) bahwa kejelasan aturan dan dukungan eksternal merupakan prasyarat penting implementasi. Dalam kasus ini, meskipun SOP tertulis belum tersedia, dukungan lintas sektor dan kondisi sosial politik daerah mendukung efektivitas pelaksanaan program.

a. Koordinasi Kejaksaan dan BPKD

Hubungan koordinatif antara Kejaksaan dan BPKD bersifat langsung dan saling melengkapi. Proses dimulai dari permohonan bantuan hukum oleh BPKD kepada Kejaksaan melalui SKK (Surat Kuasa Khusus), kemudian dilanjutkan dengan identifikasi lokasi, penentuan jadwal, dan pelaksanaan kegiatan lapangan bersama.

Pendekatan ini terbukti efisien dalam mengatasi hambatan administratif, meskipun berisiko jika tidak didukung oleh dokumentasi resmi untuk pelaporan dan akuntabilitas.

b. Koordinasi Kejaksaan dan Pemerintah Desa

Kejaksaan juga membangun komunikasi langsung dengan pemerintah desa, terutama dalam pelaksanaan kegiatan lapangan seperti sosialisasi, pemanggilan wajib pajak, dan pengumpulan data. Pemerintah desa dilibatkan aktif dalam penyediaan tempat, pengumpulan warga, hingga pendampingan dalam pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya relasi horizontal yang cukup baik antara jaksa pelaksana dan pemerintah desa, yang sangat membantu efektivitas program di tingkat akar rumput.

c. Hambatan dan Ketiadaan SOP Tertulis

Meskipun komunikasi berjalan lancar, sebagian pelaksana menyebutkan bahwa tidak ada SOP atau forum koordinasi resmi yang dibakukan secara kelembagaan. Kegiatan dilakukan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, arahan pimpinan, dan penyesuaian lapangan.

Ketidakhadiran SOP ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada pengalaman individu dan koordinasi informal, yang bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan jangka panjang, apalagi jika terjadi rotasi personel.

Namun demikian, keberadaan forum koordinasi non-formal seperti grup WhatsApp antar lembaga justru menjadi solusi yang dinilai efektif.

d. Perspektif LSM, Akademisi, dan Masyarakat

LSM LIRA menilai bahwa Komunikasi antarorganisasi (Kejaksaan – LSM – masyarakat) sangat penting. Meskipun sebagian besar pelaksana menilai komunikasi yang ada sudah memadai, terdapat perbedaan pandangan antara aktor internal dan eksternal. JPN menekankan bahwa koordinasi informal melalui komunikasi personal dan grup WhatsApp sudah cukup efektif meskipun belum ada SOP tertulis. Hal ini dikuatkan oleh Kasubbid BPKD yang menjelaskan bahwa koordinasi rutin melalui rapat maupun komunikasi langsung memungkinkan masalah teknis penagihan segera ditangani. Namun, LSM LIRA menilai bahwa koordinasi yang hanya berbasis hubungan informal dan insidental masih menyisakan kelemahan sistemik. Menurut mereka, keberhasilan implementasi seharusnya ditopang pula oleh SOP yang jelas dan forum koordinasi resmi agar program tidak

sekadar efektif sementara, melainkan juga berkelanjutan. Didukung oleh Akademisi yang juga menekankan perlunya kelembagaan komunikasi yang lebih sistematis

Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber yang divergen, pelaksana internal (Kejaksaan dan BPKD) melihat koordinasi yang ada sebagai cukup efektif, sementara aktor eksternal menilai masih diperlukan pembenahan sistem agar komunikasi lebih terstruktur dan berkesinambungan.

Disposisi (Sikap) Pelaksana

Dalam kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975), disposisi pelaksana merujuk pada orientasi sikap, motivasi, dan persepsi pelaksana terhadap suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan struktur formal, tetapi juga oleh kemauan dan keyakinan pelaksana bahwa program tersebut layak, penting, dan pantas didukung.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa para pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dan sikap positif, tidak sekadar menjalankan instruksi formal, tetapi juga meyakini bahwa program ini penting secara substantif untuk membantu daerah dan menyadarkan masyarakat.

a. Komitmen Institusional dan Pribadi

Komitmen institusi Kejaksaan Negeri Bantaeng terlihat jelas dari Kepala Kejaksaan Negeri sendiri. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Hal ini sesuai dengan Edwards III dalam (Widodo, 2011) yang menegaskan bahwa sikap atau disposisi pelaksana, meliputi komitmen dan motivasi, merupakan

faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, baik Kejaksaan maupun BPKD memandang program ini sebagai komitmen jangka panjang, bukan sekadar kebijakan sesaat.

b. Motivasi Pelaksana di Lapangan

Para jaksa yang terlibat di lapangan tidak melihat tugas ini sebagai beban tambahan. Justru, mereka merasa lebih dihargai karena mendapat sambutan hangat dari masyarakat desa dan aparat desa.

Motivasi positif yang muncul di kalangan jaksa mencerminkan pentingnya disposisi pelaksana sebagaimana ditekankan Edwards III dalam (Widodo, 2011), bahwa pelaksana yang memiliki sikap mendukung akan lebih mudah mencapai tujuan kebijakan.

Motivasi juga muncul dari pengalaman keberhasilan. Salah seorang Jaksa Pengacara Negara (JPN) menegaskan bahwa keberhasilan program pada 2024 menjadi dorongan moral bagi mereka untuk terus melanjutkan pendampingan.

c. Persepsi Pelaksana terhadap Program

Pelaksana menilai bahwa program ini bukan hanya tentang penagihan pajak, tetapi juga menyangkut upaya membangun kesadaran hukum masyarakat.

Pandangan serupa muncul dari Kepala Desa Mappilawing, yang melihat bahwa kehadiran aparat penegak hukum justru menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih taat membayar pajak.

Hal ini juga relevan dengan pandangan Grindle (1980) dalam (Subarsono, 2011) yang menekankan pentingnya konteks implementasi, termasuk respons masyarakat, sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

d. Tidak Ada Indikasi Pelaksana “Sekadar Menjalankan Perintah”.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksana program tidak sekedar menjalankan perintah dari atasan, melainkan aktif mengambil inisiatif, mencari solusi, dan bahkan memberikan usulan perbaikan. Fenomena ini sesuai dengan konsep (Lipsky, 2010) tentang *street-level bureaucracy*, di mana pelaksana di lapangan menggunakan diskresi, kreativitas, dan penyesuaian dengan kondisi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan.

Kasubbid BPKD menggambarkan bagaimana koordinasi dengan kejaksaan dilakukan terus menerus, bukan hanya seremonial, tetapi betul-betul untuk menyelesaikan masalah teknis penagihan.

Lebih jauh, seorang JPN menjelaskan bahwa meskipun tidak ada pelatihan khusus, mereka belajar sendiri, melakukan diskusi internal, dan mencari referensi agar pelaksanaan program semakin baik.

Hal ini diperkuat pula oleh Kepala Desa Kampala yang menegaskan bahwa pemerintah desa bahkan sudah lebih dulu turun ke masyarakat sebelum Kejaksaan datang, sebagai bentuk inisiatif untuk mendukung program.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pelaksana pada berbagai level tidak hanya sekedar melaksanakan instruksi, tetapi juga menunjukkan keterlibatan aktif, kreativitas, dan kesungguhan dalam memastikan keberhasilan program.

Keberagaman informan ini menunjukkan bahwa baik pelaksana utama, instansi mitra, maupun pemerintah desa memiliki pandangan yang relatif sejalan. Hal ini memperkuat kesimpulan melalui triangulasi sumber bahwa disposisi pelaksana tidak hanya

sekadar menjalankan perintah, tetapi mencerminkan inisiatif nyata di lapangan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dapat memperkuat atau menghambat proses implementasi kebijakan. Kebijakan publik tidak berjalan dalam ruang hampa; ia dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, kekuatan politik lokal, serta kondisi ekonomi yang dihadapi warga.

a. Respons dan Karakter Masyarakat

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi bantuan hukum Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam penyelesaian tunggakan PBB-P2 adalah respons masyarakat. Berdasarkan pengamatan lapangan dan dokumentasi kegiatan, tampak jelas bahwa masyarakat memberikan respons yang positif terhadap program ini.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada kegiatan penagihan di kantor camat Bissappu kabupaten Bantaeng pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 pukul 11.40 WITA dan kelurahan Karatuang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 pukul 09.55 WITA, terlihat respon masyarakat yang positif dan mendukung program ini.

Antusias masyarakat yang cukup tinggi, ekspresi wajah kesungguhan dan keterlibatan aktif. Warga duduk dengan rapi, menyimak dengan serius, sementara yang lain tampak tersenyum, menunjukkan rasa lega karena mendapat kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan pihak Kejaksaan dan pemerintah daerah. Kehadiran yang cukup padat juga menjadi bukti bahwa program ini

mampu menarik perhatian masyarakat, bahkan mendorong mereka untuk hadir secara sukarela tanpa paksaan.

Dengan demikian, respons masyarakat dalam konteks sosial dapat disimpulkan sebagai bentuk penerimaan positif, bahkan apresiatif, terhadap kehadiran Kejaksaan.

- b. Kondisi Ekonomi Masyarakat Implementasi bantuan hukum Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam penanganan tunggakan PBB-P2 tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat Bantaeng berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang kecil, serta pekerja informal dengan penghasilan yang tidak selalu stabil. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Temuan ini juga relevan dengan Grindle (1980), yang menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial-ekonomi masyarakat sebagai bagian dari faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan kata lain, kondisi ekonomi masyarakat memang berpengaruh besar, tetapi tidak selalu berdiri sendiri. Ada interaksi antara faktor ekonomi, transparansi administrasi, dan sistem penagihan. Namun dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat kecil dengan penghasilan tidak tetap, beban membayar pajak sering ditunda demi kebutuhan dasar, meskipun pada akhirnya mereka tetap berusaha melunasi ketika ada kesempatan ekonomi.

- c. Dukungan atau Tekanan Politik Lokal Faktor politik lokal turut berpengaruh dalam implementasi bantuan hukum Kejaksaan Negeri Bantaeng pada penyelesaian tunggakan PBB-P2. Dukungan politik dari pemerintah daerah menjadi aspek penting yang

memungkinkan program ini berjalan efektif. Pemerintah daerah tidak hanya menyerahkan persoalan tunggakan kepada Kejaksaan, tetapi juga memberikan legitimasi penuh serta memfasilitasi sinergi antarinstitusi.

Dengan demikian, dukungan politik lokal dari pemerintah daerah jelas memberi ruang dan legitimasi bagi program ini untuk berjalan, tetapi pada saat yang sama, dinamika politik juga menuntut adanya keberlanjutan dan konsistensi, agar program tidak hanya menjadi agenda sesaat yang terkait kepentingan kekuasaan. Pandangan ini memperkuat teori (Mazmanian & Sabatier, 1983) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dukungan politik yang konsisten serta adanya kepemimpinan yang berkelanjutan.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Bantuan Hukum Kejaksaan Negeri dalam Menyelesaikan Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bantaeng

Faktor Penghambat

Secara teoretik, Van Meter & Van Horn (1975) menempatkan hambatan pada dimensi *resources*, *characteristics of implementing agencies*, *inter-organizational communication*, dan *socio-economic/political conditions*. Di Bantaeng, hambatan paling krusial berpusat pada kualitas data dan aplikasi, insentif & kapasitas SDM garis depan, batasan mandat & mekanisme administratif, ketersebaran objek pajak, serta dinamika sosial-politik lokal.

- a. Hambatan Data & Sistem Informasi (Akurasi, Rekonsiliasi, Aplikasi) Masalah data muncul berulang sebagai sumber friksi seperti SPPT yang tidak terbagi, status pembayaran yang tak sinkron, data ganda, hingga error aplikasi.

- b. Hambatan SDM & Insentif (Kapasitas Garis Depan dan JPN)
Di sisi kapasitas, jumlah JPN relatif terbatas dibanding beban penanganan. Di hilir, kolektor menanggung biaya operasional sendiri dan insentif/upah pungut yang dinilai belum memadai.
- c. Hambatan Prosedural & Birokratis (Batas Waktu SKK, Integrasi Layanan)
Mandat hukum yang kuat tetap membawa konsekuensi administratif. Implikasi dari batas waktu 60+30 hari mendorong ritme kerja intens namun berpotensi mengompresi rekonsiliasi data dan *case handling* yang kompleks; proses yang belum terdigitalisasi *end-to-end* menambah jeda waktu.
- d. Hambatan Operasional–Geografis (Sebaran Objek, Perubahan Kepemilikan, Jarak)
Kolektor menghadapi sebaran objek pajak yang luas, perubahan kepemilikan, hingga wajib pajak yang berada di luar wilayah. Implikasi dari biaya transaksi (*transaction cost*) meningkat seperti waktu, bensin, kunjungan berulang, sementara kepastian penagihan menurun, terutama pada objek tidak jelas status kepemilikan atau pemilik berdomisili di luar daerah.
- e. Hambatan Sosial–Ekonomi–Politik (Musiman Pendapatan, Persepsi Kenaikan, Resistensi Politik)
Alasan masyarakat menunggak atau menunda pembayaran pajak sangat beragam, tidak semata karena ketidakmauan, tetapi juga karena faktor ekonomi, persepsi, dan politik. Sebagian warga menunda pembayaran pajak karena alasan ekonomi, misalnya belum panen hasil kebun seperti cengkeh atau kakao, sehingga belum memiliki uang tunai untuk membayar.

Selain itu, ada juga persepsi bahwa beban pajak meningkat, karena sebagian warga merasa nilai PBB mereka naik hingga beberapa kali lipat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan semangat membayar pajak.

Implikasi dari hambatan ini membentuk rintangan psikologis dan struktural, ketika beban dirasa berat/tidak adil atau ada muatan politik, kepatuhan melemah meski ada intervensi penegakan.

- f. Hambatan Komunikasi & Inklusivitas (Sosialisasi Awal, Posisi Kolektor)
Kurangnya sosialisasi sejak awal dan belum meratanya keterlibatan semua pihak termasuk kolektor membuat pelaksanaan program kurang dipahami dengan baik. Akibatnya pesan yang sampai ke masyarakat menjadi tidak seragam, menimbulkan kebingungan, dan membuat masukan dari lapangan sulit diterima oleh pihak pelaksana program.

Faktor Pendukung

Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bantuan hukum Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam penyelesaian tunggakan PBB-P2 ditopang oleh seperangkat faktor pendukung yang saling menguatkan seperti mandat dan prosedur yang jelas, kredibilitas pelaksana dan pendekatan humanis, arsitektur koordinasi yang aktif–adaptif, kolaborasi multi-aktor sampai level desa, dukungan operasional & fasilitas layanan, kanal pembayaran yang transparan, serta penerimaan sosial yang meneguhkan kepatuhan.

- a. Mandat & Prosedur Jelas (Legal–Prosedural)
Keberadaan mandat formal melalui SKK menjadi pijakan yang menegaskan peran, batas waktu, dan bentuk layanan JPN. Struktur kerja

- jelas: staf administrasi, lalu JPN, Kasi Datun, baru ke Kajari.
- b. Kredibilitas Pelaksana & Pendekatan Humanis
Efek psikologis dari otoritas jaksa dan ketegasan yang humanis memperkuat penerimaan masyarakat.
 - c. Koordinasi Aktif–Adaptif (Rapat Rutin, WA Grup, Entry/Exit Meeting)
Arsitektur koordinasi yang terencana namun lincah menjadi tulang punggung operasional.
 - d. Kolaborasi Multi-Aktor hingga Basis Desa
Jaringan kolaborasi meluas dari Kejaksaan–BPKD ke pemerintah desa/kelurahan, bank daerah, dan tiga pilar desa.
 - e. Dukungan Operasional & Fasilitas Layanan
Kesiapan fasilitas desa membuat proses berjalan efisien dan ramah warga.
 - f. Kanal Pembayaran Transparan & Penyelesaian Cepat
Keberadaan bank mitra di titik layanan mempercepat penerbitan bukti bayar dan menutup celah kecurigaan.
 - g. Penerimaan Sosial yang Meneguhkan Kepatuhan
Di tingkat warga, kombinasi edukasi langsung dan otoritas jaksa meneguhkan kepatuhan.

Dampak Implementasi Bantuan Hukum terhadap Masyarakat **Dampak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Intervensi Kejaksaan Negeri Bantaeng melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK), penyuluhan hukum, mediasi, dan negosiasi telah membawa dampak signifikan terhadap perilaku wajib pajak di Kabupaten Bantaeng. Temuan lapangan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan, baik dalam bentuk kesadaran

baru maupun respons cepat karena adanya otoritas hukum.

Dampak peningkatan kepatuhan ini dapat dijelaskan dengan teori kepatuhan pajak. (Rahayu, 2017) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan (*tax knowledge*), penegakan hukum (*law enforcement*), dan norma sosial (*social norms*). Sedangkan (Nuridah et al., 2023) menekankan bahwa *trust* terhadap otoritas pemungut pajak memperkuat kepatuhan.

Intervensi kejaksaan memiliki dampak ganda, di satu sisi meningkatkan realisasi penerimaan secara cepat (jangka pendek), di sisi lain membuka ruang terbentuknya kepatuhan jangka panjang melalui edukasi dan perubahan persepsi. Untuk menjaga keberlanjutan, strategi persuasif dan edukatif perlu lebih ditekankan agar kepatuhan benar-benar berbasis kesadaran hukum dan norma sosial, bukan semata rasa takut.

Dampak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak

Keterlibatan Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam penyelesaian tunggakan PBB-P2 tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak. Beberapa informan menggambarkan bahwa sejak adanya intervensi Kejaksaan, proses pembayaran pajak menjadi lebih jelas, lebih cepat, dan lebih terpercaya.

Dengan demikian, kepuasan masyarakat muncul karena mereka merasakan adanya kepastian layanan, akses yang lebih dekat, serta rasa dilayani langsung oleh institusi hukum yang berwibawa. Walaupun mayoritas masyarakat merasa puas, kepuasan ini masih menghadapi beberapa catatan kritis.

Pertama, sebagian masyarakat mengaku puas karena mendapat kepastian bukti lunas, namun masih ada warga yang harus membayar ulang akibat kesalahan pencatatan aplikasi BPKD. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpuasan jika tidak segera diselesaikan.

Kedua, inovasi teknologi seperti *Citigov* memang dimaksudkan untuk mempermudah, tetapi masih sering error. Hal ini berpotensi mengurangi kepuasan terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan sistem digital.

Ketiga, kepuasan tampak lebih tinggi di wilayah yang secara langsung didatangi oleh Kejaksaan. Tapi belum jelas apakah kepuasan ini merata di seluruh desa dan kelurahan, atau hanya di wilayah tertentu yang mendapat prioritas intervensi.

Dengan demikian, meskipun secara umum program ini meningkatkan kepuasan publik, keberlanjutan dan pemerataan layanan tetap harus dijaga agar tidak menciptakan kesenjangan antara masyarakat desa yang dilayani langsung dan mereka yang masih menghadapi kendala sistemik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan mengenai implementasi bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bantaeng.

1. Implementasi bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam penyelesaian tunggakan PBB-P2 dilakukan melalui koordinasi lintas instansi (Kejaksaan, BPKD, pemerintah kecamatan dan desa, serta perbankan). Prosesnya mencakup pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK), ekspose data tunggakan,

penerbitan SPRINT, koordinasi teknis, sosialisasi, pemanggilan wajib pajak, dan pendampingan pembayaran. Meskipun belum memiliki SOP tertulis, implementasi berjalan cukup efektif berkat komunikasi informal dan komitmen pelaksana. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975), efektivitas implementasi program bantuan hukum Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam penyelesaian tunggakan PBB-P2 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan program telah jelas, yakni mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kepatuhan dan penyelesaian tunggakan pajak secara non-litigasi, dengan capaian kinerja yang melampaui target (realisasi mencapai 135%). Dari sisi sumber daya, meskipun jumlah SDM JPN dan BPKD masih terbatas serta terdapat kendala validitas data, pelaksanaan program tetap berjalan efektif berkat dukungan sarana, anggaran, sistem aplikasi (SISMIOP dan *Citigov*), serta peran aktif aparat desa. Struktur kerja yang jelas dan kredibilitas Kejaksaan juga memperkuat kepercayaan publik, sementara pendekatan humanis dan edukatif berhasil menurunkan resistensi wajib pajak. Koordinasi antarorganisasi, terutama antara Kejaksaan, BPKD, dan pemerintah desa, berlangsung intensif melalui rapat dan komunikasi cepat seperti grup WhatsApp, walaupun keterlibatan kolektor masih perlu diformalkan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi kepatuhan sebagian kecil warga, namun edukasi dan peran aktif Kejaksaan mampu menggeser perilaku masyarakat menuju kepatuhan fiskal. Secara keseluruhan, pelaksana menunjukkan disposisi positif dengan sikap profesional,

- responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, di mana JPN berkomitmen tinggi dalam memberikan pendampingan hukum secara persuasif dan edukatif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi:
Faktor Penghambat:
 - a. Keterbatasan personel di Seksi Datun yang hanya enam orang untuk seluruh wilayah.
 - b. Tidak adanya pelatihan teknis khusus terkait pendampingan hukum pajak.
 - c. Ketidaksesuaian data wajib pajak antara BPKD dan kondisi lapangan.
 - d. Rendahnya literasi hukum dan kesadaran pajak masyarakat.
 - e. Hambatan sosial-politik minor seperti penolakan karena rivalitas politik.
 Faktor Pendukung:
 - a. Komitmen kelembagaan Kejaksaan dan BPKD dalam meningkatkan PAD.
 - b. Pola komunikasi lintas instansi yang adaptif dan tidak kaku.
 - c. Keterlibatan aktif pemerintah desa sebagai fasilitator dan penghubung masyarakat.
 - d. Respon positif masyarakat yang meningkat setelah pendekatan persuasif.
 3. Dampak implementasi program:
 - a. *Aspek administratif*: peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 dibanding tahun sebelumnya.
 - b. *Aspek sosial-hukum*: peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran kejaksaan tidak hanya sebagai institusi penuntutan tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam penegakan hukum yang persuasif dan edukatif.
- Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Amirah, Amin, M. A. N., Murdiati, S., & Wijaya, J. R. T. (2024). Sosialisasi Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 166–171.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2019). Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi dalam Implementasi Inovasi Desa Digital. *Jurnal El-Riyasah*, 10(2), 127–145.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gunarso, P. G. P., & Suganda, W. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Surakarta. *Jurnal Discretie*, 1(2), 138–145. <https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.253>
- Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, IV(1).
- Lestari, R., Muttaqin, Z., & Singadimedja, H. N. (2020). Legalitas Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 75–92. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.694>
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public*

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan

- Policy* (1st ed.). Scott Foresman and Company.
- Nurhani, St. Fatmawati L, & Yusuf, M. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 97–115. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Nuridah, S., Supraptiningsih, J. D., Sitohang, R. M., & Ningrum, L. (2023). Pengaruh Nasionalism (Nasionalisme) dan Trust (Kepercayaan Pada Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* , 1(6), 332–342.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rokhmah, N. A., & Anggorowati. (2017). Komunikasi Efektif dalam Praktek Kolaborasi Interprofesi sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Journal of Health Studies*, 1(1), 65–71.
- Shaleh, K., Fitri Sukmawati, Dini Arwaty A, Sa'adah Abbas, Ferry Mulyawan M.,H, & Nababan, D. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Wilayah Bandung Tengah. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 133–139. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.604>
- Simanungkalit, T. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume XIV Nomor 2*, 252–265.
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, 04(01), 25–36.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Widodo. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.